



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR : 20 Tahun 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN DANA NON
KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KABUPATEN ENREKANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Enrekang, perlu di sesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 21);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ENREKANG NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN KABUPATEN ENREKANG.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Enrekang (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2015 Nomor 32) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 25 dan angka 32 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Enrekang
4. Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas se-Kabupaten Enrekang
6. Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya, yang selanjutnya disebut Puskesmas dan Jaringannya adalah Puskesmas dan Jaringannya yang terdiri dari

Puskesmas Pembantu (PUSTU), Pos Kesehatan Desa (POSKSDES), Pondok Bersalin Desa (POLINDES), Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) se Kabupaten Enrekang.

7. Jaminan Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
8. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosa, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang meliputi PUSKESMAS dan Jaringannya.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
10. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
11. Dana Non Kapitasi/Dana Klaim adalah sejumlah dana yang diminta oleh PUSKESMAS dan jaringannya kepada BPJS atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta BPJS.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat dengan RKA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi rencana pendapatan belanja program kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat Pendapatan dan Belanja yang digunakan sebagai Dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Pejabat Penatausahaan Kesehatan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah dokumen yang memuat Pendapatan dan Belanja yang digunakan sebagai Dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada PUSKESMAS adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum layanan daerah.
17. Pelayanan Rawan Jalan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat RJTP adalah pelayanan kesehatan terhadap orang yang masuk ke Puskesmas dan Jaringannya untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
18. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama, yang selanjutnya disingkat RITP adalah pelayanan kesehatan terhadap orang yang masuk ke Puskesmas dan Jaringannya dan Karena kondisi sakitnya diharuskan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya.

19. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnose lainnya.
20. Bahan atau alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan dan bahan lainnya yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan dan pelayanan kesehatan lainnya.
21. Rawat Darurat adalah Pelayanan Kesehatan lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
22. Pelayanan Antenatal Care yang selanjutnya di singkat ANC adalah pelayanan ibu hamil sekurang-kurangnya 4 (empat) kali selama kehamilan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.
23. Pelayanan Persalinan adalah pelayanan ibu bersalin yang memiliki kartu peserta BPJS yang dilayani di Puskesmas dan Jaringannya.
24. Pelayanan *Postanal Care* yang selanjutnya disingkat PNC adalah pelayanan ibu nifas dan bayi baru lahir sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.
25. Jasa Pelayanan adalah jasa yang diberikan pada petugas di PUSKESMAS dan Jaringannya.
26. Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan adalah biaya yang dipergunakan untuk keperluan operasional Puskesmas dan Jaringannya.
27. Jasa Sarana adalah dana jasa yang pemanfaatannya digunakan untuk pembayaran obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan dukungan yang lainnya.
28. Peserta Program JKN adalah pemegang kartu JKN.
29. Perjanjian Kerja Sama, yang selanjutnya disingkat PKS adalah perjanjian antara BPJS Kesehatan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang.
30. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SP3B adalah dokumen yang

diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada kepala bendahara umum daerah untuk diterbitkan SP2B.

31. Surat Penyesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SP2B adalah Dokumen yang telah diterbitkan oleh Kepala BUD maka PPK SKPD dan PPKD melakukan pembukuan atas pendapatan dan Belanja Puskesmas.
 32. Penanggung jawab program atau yang setara adalah petugas di PUSKESMAS dan Jaringannya yang diangkat sebagai pengelola program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan upaya kesehatan di puskesmas dan jaringannya.
 33. Pegawai Tidak Tetap adalah Petugas di PUSKESMAS dan Jaringannya yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
2. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Pemanfaatan Dana Klaim JKN (Non Kapitasi) terdiri dari:

- a. Jasa pelayanan rawat inap tingkat pertama;
 - b. Jasa pelayanan persalinan;
 - c. Jasa pelayanan rujukan/ambulans;
 - d. Jasa pelayanan *Ante Natal Care (ANC)*;
 - e. Jasa pelayanan *Post Natal Care (PNC)*;
 - f. Jasa pelayanan KB;
 - g. Jasa pelayanan pra rujukan; dan
 - h. Jasa pelayanan *Inspeksi Visual Asamasetat (IVA)*.
3. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 24 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24 A

Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri atas :

- a. 90% (*sembilan puluh persen*) untuk tenaga medis;
 - b. 10% (*sepuluh persen*) untuk tenaga non medis.
4. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Jasa pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan jaringannya untuk pelayanan rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, terdiri atas:

- a. 30% jasa dokter;
- b. 60% jasa perawat.

5. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1) Pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan PUSKESMAS dan jaringannya untuk pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b terdiri atas :

- a. 20% jasa tenaga dokter;
- b. 70% jasa bidan.

(2) Apabila persalinan dibantu oleh petugas pendamping, maka jasa bidan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b, dibagi sebagai berikut :

- a. 60% jasa bidan; dan
- b. 10% jasa pendamping.

(3) Dalam hal bidan menolong persalinan di pustu/poskesdes/polindes tanpa dibantu tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka jasa pelayanan diberikan sepenuhnya kepada bidan yang menolong persalinan di pustu/poskesdes/polindes.

(4) Apabila persalinan di pustu/poskesdes/polindes dibantu oleh petugas pendamping, maka jasa bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi sebagai berikut :

- a. 60% jasa bidan penolong; dan
- b. 10% jasa pendamping.

(5) Jasa pelayanan ANC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d untuk tenaga medis diberikan sepenuhnya kepada bidan.

- (6) Jasa pelayanan PNC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e untuk tenaga medis diberikan sepenuhnya kepada bidan.
- (7) Jasa pelayanan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f untuk tenaga medis diberikan sepenuhnya kepada bidan.
- (8) Jasa pelayanan kesehatan pada PUSKESMAS dan jaringannya untuk pra rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g, menggunakan proporsi :
 - a. 15% jasa tenaga dokter; dan
 - b. 75% jasa tenaga bidan dan perawat.
- (9) Jasa pelayanan inspeksi visual asam asetat (IVA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h, dibagi sebagai berikut :
 - a. 15% jasa tenaga dokter;
 - b. 75% jasa tenaga bidan dan perawat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang
Pada tanggal
Plt. BUPATI ENREKANG,

MUHAMMAD AMIRUDDIN

Diundangkan di Enrekang
Pada tanggal
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

CHAIRUL LATANRO

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2018 NOMOR

